



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 676/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

SUCIATI BINTI SUPRIYO, Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 10 Agustus 1967 / 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin SH, RT.05, RW 01, Gang Taruna, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca, mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 676/Pdt.P/2019/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari seorang Laki-laki bernama MARSONO BIN SAKIBAN yang menikah di KUA Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada tanggal 12 Januari 1988, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 435/19/II/1988 Tanggal 22 Januari 1988;

2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon hidup berumah tangga dirumah kediaman bersama dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1.ENI MARISTA BINTI MARSONO umur 26 tahun 1 bulan (kelahiran, Tuban, 25 Agustus 1993, 2. SONI ADI PRASETYO BIN MARSONO umur 19 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 20 Juni 2000), 2.

Halaman 1 dari 13. Penetapan Nomor : 676/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHA NOVA RISA BINTI MARSONO umur 5 tahun 10 bulan (kelahiran Tuban, 10 Nopember 2014);

3. Bahwa kemudian Suami Pemohon yang bernama MARSONO BIN SAKIBAN meninggal Dunia pada hari kamis tanggal 12 Maret 2015 karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian terlampir;

4. Bahwa suami Pemohon mempunyai ayah bernama SAKIBAN BIN SETIMAN dan Ibu bernama TUMINAH BINTI BUYAR akan tetapi keduanya sudah meninggal Dunia sebelum Bapak MARSONO BIN SAKIBAN meninggal Dunia ;

5. Bahwa, semasa hidupnya Ibu dari suami Pemohon yang bernama TUMINAH BINTI BUYAR memiliki 2 Bidang Pekarangan yang sekarang atas nama Ahli warisnya yaitu;

- Tanah pekarangan yang di atasnya Bangunan atas nama 1. SANGGEM, 2. KARMINAH, 3.IIN SAGITA, 4.YASIPAH, 5.SATIM, 6. DARYOTO, 7.DARYONO, 8. DARYUTI, 9 SUHARI, dan Pemegang Hak Lainnya MUJITO, ENI MARISTA , SONI ADI PRASETYO, MARTHA NOVA RISA Nomor sertifikat 01716 dengan luas 1122 m² (seribu seratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

- Tanah pekarangan yang di atasnya Bangunan atas nama 1. SANGGEM, 2. KARMINAH, 3.IIN SAGITA, 4.YASIPAH, 5.SATIM, 6. DARYOTO, 7.DARYONO, 8. DARYUTI, 9 SUHARI, dan Pemegang Hak Lainnya MUJITO, ENI MARISTA , SONI ADI PRASETYO, MARTHA NOVA RISA Nomor sertifikat 01717 dengan luas 187 m² (seratus delapan tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

6. Bahwa, setelah meninggalnya Almarhum MARSONO BIN SAKIBAN telah terjadi kesepakatan keluarga tanah tersebut akan di jual oleh semua Ahli Waris, sedangkan anak-anak Pemohon yang bernama 1. SONI ADI PRASETYO BIN MARSONO umur 19 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 20 Juni 2000), 2. MARTHA NOVA RISA BINTI MARSONO

Halaman 2 dari 13. Penetapan Nomor : 676/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 5 tahun 10 bulan (kelahiran Tuban, 10 Nopember 2014) yang merupakan ahli waris pengganti dari Almarhum MARSONO BIN SAKIBAN belum Dewasa dan perlu perwalian;

7. Bahwa, semua ahli waris dari Almarhumah TUMINAH BINTI BUYAR hendak menjual tanah sebagaimana tercantum pada posita 5 tersebut, yang transaksinya meliputi semua ahli waris Almarhumah TUMINAH BINTI BUYAR sedangkan sedangkan anak-anak Pemohon yang bernama 1. SONI ADI PRASETYO BIN MARSONO umur 19 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 20 Juni 2000), 2. MARTHA NOVA RISA BINTI MARSONO umur 5 tahun 10 bulan (kelahiran Tuban, 10 Nopember 2014) yang merupakan ahli waris pengganti dari Almarhumah TUMINAH BINTI BUYAR, anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, masih belum cakap hukum, maka diperlukan adanya seorang wali yang dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut;

8. Bahwa, oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama 1. SONI ADI PRASETYO BIN MARSONO umur 19 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 20 Juni 2000), 2. MARTHA NOVA RISA BINTI MARSONO umur 5 tahun 10 bulan (kelahiran Tuban, 10 Nopember 2014);

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (SUCIATI BINTI SUPRIYO) Ibu dari anak yang bernama 1. SONI ADI PRASETYO BIN MARSONO umur 19 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 20 Juni 2000), 2. MARTHA NOVA RISA BINTI MARSONO umur 5 tahun 10 bulan (kelahiran

Halaman 3 dari 13. Penetapan Nomor : 676/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, 10 Nopember 2014) yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;

3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama SUCIATI (Pemohon), NIK 3523165808720002, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 29 Januari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
- b. Fotokopi Kartu keluarga an. SUCIATI (Pemohon), NIK 3523161308150005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tuban, tanggal 04 Agustus 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 435/19/1/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, tertanggal 22 Januari 1988. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. dan diparaf;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. MARTHA NOVA RISA (Anak Pemohon), Nomor 3523-LU-24112014-0141, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tuban,

Halaman 4 dari 13. Penetapan Nomor : 676/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 November 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4. dan diparaf;

e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. SONI ADI PRASETYO (Anak Pemohon), Nomor 02331/DK/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tuban, tertanggal 24 April 2004. Bukti tersebut bermeterai cukup, Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5. dan diparaf;

f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. MARSONO NIK 3523163008630002, Nomor : 470/176/414.416.11/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, tertanggal 6 Februari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6. dan diparaf;

g. Fotokopi Surat Keterangan Warisan dari Ahli Waris bernama WARSONO, Nomor 470/01/414.416.11/2019, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, tertanggal 11 Februari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7. dan diparaf;

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya, kedua orang saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : Choiriyah bin Karmo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Dr Soetomo Gg Wijaya Kusuma No. 93, Desa Ronggomulyo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, yang menerangkan :

-----Ba
hwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sebagai saudara
sepupu Pemohon ;

-----Ba
hwa saksi mengetahui Pemohon pernah menjadi isteri dari seorang laki-laki
bernama MARSONO BIN SAKIBAN, yang menikah pada tahun 1988, dan

Halaman 5 dari 13. Penetapan Nomor : 676/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSONO BIN SAKIBAN telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2015;

-----Ba
hwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan almarhum MARSONO, selama pernikahan dalam keadaan rukun dan harmonis telah dikarunia 3 anak, masing-masing bernama 1. ENI MARISTA umur 26 tahun, SONI ADI PRASETYO umur 19 tahun, dan MARTHA NOVA RISA umur 5 tahun;

-----Ba
hwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama SONI ADI PRASETYO dan MARTHA NOVA RISA yang belum dewasa, masih belum cakap hukum, dan diperlukan wali untuk bertindak melakukan perbuatan hukum karena ayahnya telah meninggal dunia dan anak tersebut sampai sekarang diasuh oleh Pemohon;

-----Ba
hwa, saksi mengetahui b alasan pengajuan perwalian anak-anak tersebut adalah untuk menjual tanah pekarangan yang merupakan peninggalan/warisan dari TUMINAH, ibu dari MARSONO.

-----Ba
hwa, SONI ADI PRASETYO sekarang ini sudah dewasa;

-----Ba
hwa, Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan sayang dengan cucu-cucunya, dan bertanggung jawab;

-----Ba
hwa saksi mengetahui tidak ada pihak keluarga yang keberatan Pemohon sebagai wali kedua cucunya;

Saksi II : Yasipah binti Sakiban, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dr Soetomo Gg Wijaya Kusuma No. 93, Desa Ronggomulyo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, yang menerangkan :
Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon dan Adik dari almarhumah Herlina;

Halaman 6 dari 13. Penetapan Nomor : 676/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sebagai saudara Pemohon ;

-----Ba
hwa saksi mengetahui Pemohon pernah menjadi isteri dari seorang laki-laki bernama MARSONO BIN SAKIBAN, yang menikah pada tahun 1988, dan MARSONO BIN SAKIBAN telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2015;

-----Ba
hwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan almarhum MARSONO, selama pernikahan dalam keadaan rukun dan harmonis telah dikarunia 3 anak, masing-masing bernama 1. ENI MARISTA umur 26 tahun, SONI ADI PRASETYO umur 19 tahun, dan MARTHA NOVA RISA umur 5 tahun;

-----Ba
hwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama SONI ADI PRASETYO dan MARTHA NOVA RISA yang belum dewasa, masih belum cakap hukum, dan diperlukan wali untuk bertindak melakukan perbuatan hukum karena ayahnya telah meninggal dunia dan anak tersebut sampai sekarang diasuh oleh Pemohon;

-----Ba
hwa, saksi mengetahui b alasan pengajuan perwalian anak-anak tersebut adalah untuk menjual tanah pekarangan yang merupakan peninggalan/warisan dari TUMINAH, ibu dari MARSONO.

-----Ba
hwa, SONI ADI PRASETYO sekarang ini sudah dewasa;

-----Ba
hwa, Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan sayang dengan cucu-cucunya, dan bertanggung jawab;

-----Ba
hwa saksi mengetahui tidak ada pihak keluarga yang keberatan Pemohon sebagai wali kedua cucunya;

Halaman 7 dari 13. Penetapan Nomor : 676/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian seseorang, sehingga perkara permohonan perwalian aquo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu, mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon, yakni anak-anak dari perkawinan MARSONO BIN SAKIBAN dengan Pemohon, yaitu SONI ADI PRASETYO, umur 19 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 20 Juni 2000) dan MARTHA NOVA RISA, umur 5 tahun 10 bulan (kelahiran Tuban, 10 November 2014);

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena kedua anak Pemohon yang sekarang dalam asuhan Pemohon (karena

Halaman 8 dari 13. Penetapan Nomor : 676/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dari anak-anak tersebut sudah meninggal dunia), saat ini masih dibawah umur. Sedangkan MARSONO BIN SAKIBAN (ayahnya) sudah meninggal dunia tanggal 12 Maret 2015, merupakan salah satu ahli waris dari TUMINAH BINTI BUYAR yang telah meninggal dunia dan memiliki 2 bidang pekarangan yang akan dijual dan harus diselesaikan oleh para ahli waris.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) jo pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tapi juga harta bendanya.

Menimbang bahwa selanjutnya didalam pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya, dan juga larangan-larangannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, sampai P.7, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dapat dikemukakan fakta-fakta sebagai berikut :

-----B
ahwa Pemohon adalah istri dari almarhum MARSONO BIN SAKIBAN yang telah meninggal dunia tanggal 12 Maret 2015;

-----B
ahwa, Pemohon adalah ibu dari SONI ADI PRASETYO dan MARTHA NOVA RISA, anak-anak dari perkawinan Pemohon dengan MARSONO BIN SAKIBAN.

-----B
ahwa anak-anak Pemohon yang bernama : 1. SONI ADI PRASETYO BIN MARSONO, sekarang berumur 19 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 20 JUNI

Halaman 9 dari 13. Penetapan Nomor : 676/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000) dan 2. MARTHA NOVA RISA BIN MARSONO, sekarang berumur 5 tahun 10 bulan (kelahiran Tuban, 10 November 2014);

-----B
ahwa, Pemohon adalah orang yang sayang dan bertanggungjawab kepada anak-anaknya.

-----B
ahwa, almarhum MARSONO BIN SAKIBAN sebagai ahli waris TUMINAH BINTI BUYAR, memiliki kepentingan dengan para ahli waris lainnya untuk menjual tanah pekarangan peninggalan TUMINAH BINTI BUYAR.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) jo pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak Pemohon yang bernama SONI ADI PRASETYO BIN MARSONO, umur 19 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 20 Juni 2000), telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, sudah dewasa dan sudah bisa bertindak hukum sendiri, sehingga tidak memerlukan perwalian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari SONI ADI PRASETYO BIN MARSONO, umur 19 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 20 Juni 2000) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, anak Pemohon yang bernama MARTHA NOVA RISA BINTI MARSONO, umur 5 tahun 10 bulan (kelahiran Tuban, 10 November 2014) terbukti anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun, belum dewasa dan belum bisa bertindak hukum sendiri, anak tersebut harus berada dalam kekuasaan wali, sehingga untuk bertindak hukum diperlukan perwalian;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-

Halaman 10 dari 13. Penetapan Nomor : 676/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) KHI yang menyatakan "wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum", dan yang selama ini mengasuh, merawat dan memenuhi semua kebutuhan MARTHA NOVA RISA BINTI MARSONO adalah Pemohon, maka Pemohon (SUCIATI BINTI SUPRIYO) selaku ibu dari MARTHA NOVA RISA BINTI MARSONO, sudah sepatutnya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 52 tahun, sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa, dengan demikian, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 11 dari 13. Penetapan Nomor : 676/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pemohon (SUCIATI BINTI SUPRIYO), sebagai wali yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum dari anaknya yang bernama MARTHA NOVA RISA BINTI MARSONO, kelahiran Tuban, 20 Juni 2000;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili SONI ADI PRASETYO BIN MARSONO dalam segala perbuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama di Tuban yang terdiri dari Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH serta H.MUKHTAR, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota. Penetapan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti

FARHAN HIDAYAT, SHI

Halaman 12 dari 13. Penetapan Nomor : 676/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Penetapan Nomor : 676/Pdt.P/2019/PA.Tbn